



BUPATI KUBU RAYA

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 24 TAHUN 2015

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENGHAPUSAN DAN PEMUSNAHAN BARANG MILIK
PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA

BUPATI KUBU RAYA

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penghapusan dan pemusnahan barang milik daerah secara efisien, efektif dan akuntabel, diperlukan adanya pengaturan khusus mengenai penghapusan dan pemusnahan barang milik daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Operasional Prosedur Penghapusan dan Pemusnahan Barang Milik Pemerintah Kabupaten Kubu Raya;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533 ;
 5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pedoman Penilaian Barang Milik Daerah;
 6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 153 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah yang Dipisahkan;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Daerah;

Handwritten signature or mark in blue ink.

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2002 tentang Nomor Kode Lokasi dan Nomor Kode Barang Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 14 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kubu Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kubu Raya Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kubu Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014 Nomor 8);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 25 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2010 Nomor 25);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGHAPUSAN DAN PEMUSNAHAN BARANG MILIK PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kubu Raya.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kubu Raya.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kubu Raya.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kubu Raya selaku pengelola barang milik daerah.
6. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kubu Raya.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BMD adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
9. Pengelola barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab menetapkan kebijakan dan pedoman serta melakukan pengelolaan barang milik daerah.

R
0
1
1

10. Pembantu pengelola barang milik daerah yang selanjutnya disebut pembantu pengelola adalah pejabat yang bertanggungjawab mengkoordinir penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah yang ada pada SKPD.
11. Pengguna barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik daerah.
12. Kuasa pengguna barang adalah kepala satuan kerja atau pejabat yang ditunjuk oleh pengguna barang untuk menggunakan barang yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya.
13. Penilai adalah pihak yang melakukan penilaian secara independen berdasarkan kompetensi yang dimilikinya.
14. Penilaian adalah proses kegiatan yang dilakukan oleh penilai untuk memberikan suatu opini nilai atas suatu obyek penilaian pada saat tertentu dalam rangka pengelolaan barang milik daerah.
15. Penghapusan adalah tindakan menghapus barang milik daerah dari daftar barang dengan menerbitkan Keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan pengelola barang, pengguna barang dan/atau kuasa pengguna barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya.
16. Pemusnahan adalah tindakan memusnahkan fisik dan/atau kegunaan barang milik daerah.
17. Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah.
18. Penjualan adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah kepada pihak lain dengan menerima penggantian dalam bentuk uang.
19. Hibah adalah pengalihan kepemilikan barang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, dari pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, antar pemerintah daerah atau dari pemerintah pusat/pemerintah daerah kepada pihak lain, tanpa memperoleh penggantian.
20. Standar Operasional Prosedur Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat SOP BMD adalah pedoman/alur yang harus diikuti atau dilaksanakan oleh pengelola barang, pengguna barang dan/atau kuasa pengguna barang dalam proses penghapusan barang milik daerah.
21. Daftar Barang Pengelola yang selanjutnya disingkat DBPL adalah daftar barang milik daerah yang berada pada Pengelola Barang.
22. Daftar Barang Pengguna yang selanjutnya disingkat DBP adalah daftar yang memuat data barang yang digunakan oleh masing-masing Pengguna Barang.
23. Daftar Barang Kuasa Pengguna yang selanjutnya disingkat DBKP adalah daftar yang memuat data barang yang dimiliki oleh masing-masing Kuasa Pengguna Barang.
24. Daftar Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat DBMD adalah daftar barang yang memuat data barang yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Kubu Raya.

Bagian Kedua
Ruang Lingkup

Pasal 2

Peraturan Bupati ini meliputi tata cara pelaksanaan/prosedur Penghapusan BMD pada:

- a. Pengelola barang;
- b. Pengguna barang/Kuasa pengguna barang.

Bagian Ketiga
Prosedur Penghapusan

Pasal 3

Pelaksana Penghapusan BMD terdiri dari:

- a. Pengelola Barang, untuk BMD berupa:
 1. tanah dan/atau bangunan yang diserahkan oleh Pengguna Barang kepada Pengelola Barang;

1
2
3
4

2. tanah dan/atau bangunan dan selain tanah dan/atau bangunan yang berasal dari perolehan lain yang sah yang berada dalam penguasaan Pengelola Barang.
- b. Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang, untuk BMD yang status penggunaannya berada pada Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang berupa:
 - a. tanah dan/atau bangunan;
 - b. sebagian tanah;
 - c. selain tanah dan/atau bangunan.

Pasal 4

Penghapusan BMD meliputi:

- a. Penghapusan dari Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar Barang Kuasa Pengguna; dan
- b. Penghapusan dari Daftar BMD.

Pasal 5

- (1) Penghapusan dari Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar Barang Kuasa Pengguna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, dilakukan dalam hal BMD sudah tidak berada dalam penguasaan Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang.
- (2) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menerbitkan Keputusan Penghapusan dari:
 - a. Pengguna Barang setelah mendapat persetujuan dari Pengelola Barang, dalam hal barang milik daerah dimaksud sudah tidak berada dalam penguasaan pengguna dan/atau kuasa pengguna; atau
 - b. Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan Bupati dilakukan dalam hal barang milik daerah dimaksud sudah beralih kepemilikannya, terjadi pemusnahan atau karena sebab-sebab lain.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan mendapat persetujuan penghapusan dari Pengelola Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, untuk BMD yang dihapuskan karena pemusnahan.
- (4) Bupati dapat mendelegasikan persetujuan Penghapusan BMD berupa barang persediaan kepada Pengelola Barang.
- (5) Pelaksanaan Penghapusan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan ayat (3) dilaporkan kepada Pengelola Barang.
- (6) Pelaksanaan Penghapusan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan ayat (4) dilaporkan kepada Bupati.

Pasal 6

- (1) Penghapusan BMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dilakukan dalam hal BMD tersebut sudah beralih kepemilikannya, terjadi Pemusnahan atau karena sebab lain.
- (2) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan:
 - a. berdasarkan Keputusan dan/atau laporan Penghapusan dari Pengguna Barang, untuk BMD yang berada pada Pengguna Barang;
 - b. berdasarkan Keputusan Bupati, untuk BMD yang berada pada Pengelola Barang.

BAB II
PELAKSANAAN PENGHAPUSAN BMD
PADA PENGELOLA BARANG

Bagian Kesatu
Prinsip Umum

Pasal 7

- (1) Pengelola Barang melakukan Penghapusan BMD dengan cara menghapus BMD dari DBPL.
- (2) Penghapusan BMD dari DBPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal BMD sudah berada dalam penguasaan Pengelola Barang karena:
 - a. beralihnya kepemilikan sebagai akibat dari:
 1. Pemindahtanganan;
 2. Adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - b. pemusnahan;
 - c. sebab lain.
- (3) Selain alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Penghapusan BMD dari DBPL dapat pula dilakukan karena penyerahan kepada Pengguna Barang atau ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Sebab lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, merupakan sebab yang secara normal dapat diperkirakan wajar dapat menyebabkan Penghapusan, seperti rusak berat, hilang, susut, menguap, mencair, kadaluwarsa, mati/cacat berat/tidak produktif untuk tanaman/hewan, dan sebagai akibat dari keadaan kahar (*force majeure*).
- (5) Penghapusan BMD dari DBPL dilakukan dengan menerbitkan Keputusan Penghapusan.

Bagian Kedua
Penghapusan Karena Pemindahtanganan

Pasal 8

- (1) Terhadap BMD pada Pengelola Barang yang dilakukan Pemindahtanganan, Pengelola Barang melakukan Penghapusan BMD dari DBPL berdasarkan Berita Acara Serah Terima antara Pengelola Barang dan pihak lain.
- (2) Penghapusan BMD dari DBPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menerbitkan Keputusan Penghapusan.

Bagian Ketiga
Penghapusan Karena Adanya Putusan Pengadilan Yang Telah Memperoleh
Kekuatan Hukum Tetap

Pasal 9

- (1) Terhadap BMD yang harus dihapuskan karena adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, Pengelola Barang melakukan penelitian terhadap BMD tersebut.
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penelitian data dan dokumen BMD;
 - b. penelitian terhadap isi putusan pengadilan terkait BMD sebagai objek putusan pengadilan, yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan

R
0
9
F

- c. penelitian lapangan (*on site visit*), jika diperlukan guna memastikan kesesuaian antara BMD yang menjadi objek putusan pengadilan dengan BMD yang menjadi objek Penghapusan.
- (3) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam laporan hasil penelitian.
- (4) Berdasarkan laporan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pengelola Barang melakukan Penghapusan BMD dari DBPL dengan menerbitkan Keputusan Penghapusan.

Bagian Keempat
Penghapusan Karena Pemusnahan

Pasal 10

- (1) BMD yang berada pada Pengelola Barang dapat dilakukan Pemusnahan dalam hal:
 - a. tidak dapat digunakan, tidak dapat dimanfaatkan, dan tidak dapat dipindahtangankan; atau
 - b. alasan lain sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (2) Pemusnahan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. dibakar;
 - b. dihancurkan;
 - c. ditimbun/dikubur;
 - d. ditenggelamkan; atau
 - e. sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (3) Pemusnahan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Pemusnahan.
- (4) Berdasarkan Berita Acara Pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pengelola Barang melakukan Penghapusan BMD dari DBPL dengan menerbitkan Keputusan Penghapusan.

Bagian Kelima
Penghapusan Karena Sebab Lain

Pasal 11

- (1) Terhadap BMD yang harus dihapuskan karena sebab lain, Pengelola Barang melakukan penelitian terhadap BMD tersebut.
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penelitian data dan dokumen BMD; dan
 - b. penelitian lapangan (*on site visit*), jika diperlukan.
- (3) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam laporan hasil penelitian.
- (4) Berdasarkan laporan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pengelola Barang melakukan Penghapusan BMD dari DBPL dengan menerbitkan Keputusan Penghapusan.

Bagian Keenam
Penghapusan Karena Penyerahan Kepada Pengguna Barang

Pasal 12

- (1) Terhadap BMD pada Pengelola Barang yang dilakukan penyerahan kepada Pengguna Barang, Pengelola Barang melakukan Penghapusan BMD dari DBPL berdasarkan Berita Acara Serah Terima BMD antara Pengelola Barang dan Pengguna Barang.
- (2) Penghapusan BMD dari DBPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menerbitkan Keputusan Penghapusan.

Bagian Ketujuh
Penghapusan Karena Melaksanakan Ketentuan
Peraturan Perundang-undangan

Pasal 13

- (1) Terhadap BMD yang harus dihapuskan karena melaksanakan ketentuan perundang-undangan, Pengelola Barang melakukan penelitian terhadap BMD tersebut.
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penelitian data dan dokumen BMD dan;
 - b. penelitian lapangan (*on site visit*), jika diperlukan.
- (3) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam laporan hasil penelitian.
- (4) Berdasarkan laporan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pengelola Barang melakukan Penghapusan BMD dari DBPL dengan menerbitkan Keputusan Penghapusan.

BAB III
PELAKSANAAN PENGHAPUSAN BMD
PADA PENGGUNA BARANG

Bagian Kesatu
Prinsip Umum

Pasal 14

Penghapusan BMD pada Pengguna Barang dilakukan dalam hal BMD sudah tidak berada dalam penguasaan Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang.

Pasal 15

- (1) Penghapusan BMD pada Pengguna Barang dilakukan dengan cara menghapuskan BMD dari DBP dan DBKP.
- (2) Penghapusan BMD dari DBP dan DBPK dilakukan sebagai akibat dari salah satu hal di bawah ini:
 - a. penyerahan pada Pengelola Barang;
 - b. pengalihan status penggunaan BMD kepada Pengguna Barang lain;
 - c. Pemindahtanganan;
 - d. adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - e. ketentuan perundang-undangan;
 - f. Pemusnahan;
 - g. sebab lain.

- (3) Sebab lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g merupakan sebab yang secara normal dapat diperkirakan wajar menjadi penyebab Penghapusan, seperti rusak berat, hilang, susut, menguap, mencair, kadaluwarsa, mati/cacat berat/tidak produktif untuk tanaman/hewan, dan sebagai akibat dari keadaan kahar (*force majeure*).
- (4) Penghapusan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Barang berdasarkan keputusan Penghapusan yang diterbitkan Pengguna Barang setelah mendapat persetujuan Pengelola Barang.

Bagian Kedua
Penghapusan Karena Penyerahan BMD
Kepada Pengelola Barang

Pasal 16

- (1) Penghapusan BMD dari DBP dan/atau DBKP oleh Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang dilakukan berdasarkan Berita Acara Serah Terima.
- (2) Penghapusan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menerbitkan Keputusan Penghapusan BMD.
- (3) Keputusan Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan Pengguna Barang paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal Berita Acara Serah Terima.
- (4) Pengguna Barang menyampaikan laporan Penghapusan kepada Pengelola Barang paling lama 1 (satu) bulan sejak Keputusan Penghapusan BMD ditandatangani dengan melampirkan Keputusan Penghapusan BMD dan Berita Acara Serah Terima penyerahan BMD kepada Pengelola Barang.
- (5) Berdasarkan laporan Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pengelolaan Barang melakukan penyesuaian pencatatan BMD pada Daftar Barang Milik Daerah (BMD).

Pasal 17

- (1) Perubahan DBP dan/atau DBKP sebagai akibat dari penyerahan BMD kepada Pengelola Barang harus dicantumkan dalam Laporan Semesteran dan Laporan Tahunan Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang.
- (2) Perubahan DBMD sebagai akibat dari Penghapusan karena penyerahan BMD dari Pengguna Barang kepada Pengelola Barang harus dicantumkan dalam Laporan Semesteran dan Laporan Tahunan.

Bagian Ketiga
Penghapusan Karena Pengalihan Status Penggunaan BMD
Kepada Pengguna Lain

Pasal 18

- (1) Penghapusan BMD dari DBP dan/atau DBKP oleh Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang dilakukan berdasarkan Berita Acara Serah Terima.
- (2) Penghapusan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menerbitkan Keputusan Penghapusan BMD.
- (3) Keputusan Penghapusan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan Pengguna Barang paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal Berita Acara Serah Terima.

- (4) Pengguna Barang menyampaikan laporan Penghapusan kepada Pengelola Barang paling lama 1 (satu) bulan sejak Keputusan Penghapusan BMD ditandatangani dengan melampirkan Keputusan Penghapusan BMD dan Berita Acara Serah Terima pengalihan status penggunaan BMD.
- (5) Berdasarkan laporan Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pengelola Barang melakukan penyesuaian pencacatan BMD pada DBMD.

Pasal 19

- (1) Perubahan DBP dan/atau DBKP sebagai akibat dari Penghapusan karena pengalihan status penggunaan BMD harus dicantumkan dalam Laporan Semesteran dan Laporan Tahunan Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang.
- (2) Perubahan DBMD sebagai akibat dari Penghapusan karena pengalihan status penggunaan BMD harus dicantumkan dalam Laporan Semesteran dan Laporan Tahunan.

Bagian Keempat Penghapusan Karena Pemindahtanganan

Pasal 20

- (1) Penghapusan BMD dari DBP dan/atau DBKP oleh Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang dilakukan berdasarkan Berita Acara Serah Terima.
- (2) Penghapusan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menerbitkan Keputusan Penghapusan BMD.
- (3) Keputusan Penghapusan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan Pengguna Barang paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal Berita Acara Serah Terima.
- (4) Pengguna Barang melaporkan pelaksanaan Penghapusan BMD kepada Pengelola Barang paling lama 1 (satu) bulan sejak Keputusan Penghapusan BMD ditandatangani dengan melampirkan Keputusan Penghapusan BMD disertai dengan:
 - a. risalah lelang dan Berita Acara Serah Terima, dalam Pemindahtanganan dilakukan dalam bentuk penjualan secara lelang;
 - b. Berita Acara Serah Terima, dalam hal Pemindahtanganan dilakukan dalam bentuk penjualan tanpa lelang, tukar menukar, dan Penyertaan Modal Pemerintah daerah;
 - c. Berita Acara Serah Terima dan naskah hibah, dalam hal Pemindahtanganan dilakukan dalam bentuk hibah.
- (5) Berdasarkan laporan Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pengelola Barang menghapuskan BMD dari DBMD.

Pasal 21

- (1) Perubahan DBP dan/atau DBKP sebagai akibat dari Penghapusan karena Pemindahtanganan BMD harus dicantumkan dalam Laporan Barang Pengguna dan Laporan Barang Kuasa Pengguna Barang Semesteran dan Tahunan Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Barang.
- (2) Perubahan DBMD sebagai akibat dari Penghapusan karena Pemindahtanganan BMD harus dicantumkan dalam Laporan BMD Semesteran dan Tahunan.

Bagian Kelima
Penghapusan Karena Adanya Putusan Pengadilan
Yang Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap

Pasal 22

- (1) Pengguna Barang mengajukan permohonan Penghapusan BMD kepada Pengelola Barang yang sekurang-kurangnya memuat:
 - a. pertimbangan dan alasan Penghapusan; dan
 - b. data BMD yang dimohonkan untuk dihapuskan, sekurang-kurangnya meliputi tahun perolehan, nomor aset/nomor urut pendaftaran, jenis, identitas, kondisi, lokasi, nilai buku dan/atau nilai perolehan.
- (2) Permohonan Penghapusan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya dilengkapi dengan:
 - a. salinan/fotocopy putusan pengadilan yang telah dilegalisasi/disahkan oleh pejabat yang berwenang; dan
 - b. fotocopy dokumen kepemilikan atau dokumen setara.
- (3) Pengelola Barang melakukan penelitian terhadap permohonan Penghapusan BMD dari Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. penelitian data dan dokumen BMD;
 - b. penelitian terhadap isi putusan pengadilan terkait BMD sebagai objek putusan pengadilan, yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan
 - c. penelitian lapangan (*on site visit*), jika diperlukan, guna memastikan kesesuaian antara BMD yang menjadi objek putusan pengadilan dengan BMD yang menjadi objek permohonan Penghapusan.
- (5) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam laporan hasil penelitian.
- (6) Berdasarkan laporan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (5):
 - a. dalam hal permohonan Penghapusan BMD tidak disetujui, Pengelola Barang memberitahukan kepada Pengguna Barang yang mengajukan permohonan disertai dengan alasannya; atau
 - b. dalam hal permohonan Penghapusan BMD disetujui, Pengelola Barang menerbitkan surat persetujuan Penghapusan BMD.
- (7) Surat persetujuan Penghapusan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b sekurang-kurangnya memuat:
 - a. data BMD yang disetujui untuk dihapuskan, sekurang-kurangnya meliputi tahun perolehan, nomor aset/nomor urut pendaftaran, spesifikasi/identitas teknis, jenis, kondisi, jumlah, nilai buku dan/atau nilai perolehan; dan
 - b. kewajiban Pengguna Barang untuk melaporkan pelaksanaan Penghapusan kepada Pengelola Barang.

Pasal 23

- (1) Berdasarkan persetujuan Pengelola Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (6) huruf b, Pengguna Barang melakukan Penghapusan BMD dari DBP dan/atau DBKP dengan menerbitkan Keputusan Penghapusan.
- (2) Keputusan Penghapusan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan Pengguna Barang paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal persetujuan Penghapusan BMD dari Pengelola Barang.
- (3) Pengguna Barang menyampaikan laporan Penghapusan BMD kepada Pengelola Barang paling lama 1 (satu) bulan sejak Keputusan Penghapusan BMD ditandatangani dengan melampirkan Keputusan Penghapusan BMD.
- (4) Berdasarkan laporan Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pengelola Barang menghapuskan BMD dari DBMD.

Pasal 24

Penghapusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dan Pasal 23 hanya dilakukan karena adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, baik yang dilakukan oleh Pengguna Barang maupun oleh Pengelola Barang.

Pasal 25

- (1) Perubahan DBP dan/atau DBKP sebagai akibat dari Penghapusan BMD harus dicantumkan dalam Laporan Semesteran dan Laporan Tahunan Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang.
- (2) Perubahan DBMD sebagai akibat dari penghapusan BMD harus dicantumkan dalam Laporan Semesteran dan Laporan Tahunan.

Bagian Keenam Penghapusan BMD Karena Melaksanakan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

Pasal 26

- (1) Pengguna Barang mengajukan permohonan Penghapusan BMD kepada Pengelola Barang yang sekurang-kurangnya memuat:
 - a. pertimbangan dan alasan penghapusan; dan
 - b. data BMD yang dimohonkan untuk dihapuskan, yang sekurang-kurangnya meliputi tahun perolehan, nomor aset/nomor urut pendaftaran, jenis, identitas, kondisi, lokasi, nilai buku dan/atau nilai perolehan.
- (2) Pengelola Barang melakukan penelitian terhadap permohonan Penghapusan BMD dari Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Berdasarkan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pengelola Barang menerbitkan surat persetujuan Penghapusan BMD.
- (4) Surat persetujuan Penghapusan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sekurang-kurangnya memuat:
 - a. data BMD yang disetujui untuk dihapuskan, yang sekurang-kurangnya meliputi tahun perolehan, nomor aset/nomor urut pendaftaran, spesifikasi/identitas teknis, jenis, kondisi, jumlah, nilai buku dan/atau nilai perolehan; dan
 - b. kewajiban Pengguna Barang untuk melaporkan pelaksanaan Penghapusan kepada Pengelola Barang.
- (5) Berdasarkan persetujuan Pengelola Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pengguna Barang melakukan Penghapusan BMD dari DBP dan/atau DBKP dengan menerbitkan Keputusan Penghapusan.
- (6) Keputusan Penghapusan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diterbitkan Pengguna Barang paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal persetujuan Penghapusan BMD dari Pengelola Barang.
- (7) Pengguna Barang menyampaikan laporan Penghapusan kepada Pengelola Barang paling lama 1 (satu) bulan sejak Keputusan Penghapusan BMD ditandatangani dengan melampirkan keputusan Penghapusan BMD.
- (8) Berdasarkan laporan Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Pengelola Barang menghapuskan BMD dari DBMD.

7
6
5
4
3
2
1

Pasal 27

- (1) Perubahan DBP dan/atau DBKP sebagai akibat dari Penghapusan BMD harus dicantumkan Laporan Semesteran dan laporan Tahunan Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang.
- (2) Perubahan DBMD sebagai akibat dari Penghapusan BMD harus dicantumkan dalam Laporan Semesteran dan Laporan Tahunan.

Bagian Ketujuh Penghapusan Karena Pemusnahan

Paragraf 1 Prinsip Umum

Pasal 28

- (1) Pemusnahan BMD pada Pengguna Barang dapat dilaksanakan dalam hal:
 - a. BMD tidak dapat digunakan, tidak dapat dimanfaatkan dan tidak dapat dipindahtangankan; atau
 - b. alasan sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (2) Pemusnahan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pengguna Barang setelah mendapat persetujuan Pengelola Barang, dilakukan dengan cara:
 - a. dibakar;
 - b. dihancurkan;
 - c. ditimbun/dikubur;
 - d. ditenggelamkan; atau
 - e. sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- (3) Pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Berita Acara Pemusnahan dan dilaporkan kepada Pengelola Barang.

Paragraf 2 Permohonan Penghapusan

Pasal 29

- (1) Pengguna Barang mengajukan permohonan Penghapusan BMD karena Pemusnahan kepada Pengelola Barang yang sekurang-kurangnya memuat:
 - a. pertimbangan dan alasan Penghapusan;
 - b. data BMD yang dimohonkan untuk dihapuskan, yang sekurang-kurangnya meliputi tahun perolehan, nomor asset/nomor urut pendaftaran, jenis identitas, kondisi, lokasi, nilai buku dan/atau nilai perolehan.
 - c. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dari Pengguna Barang/pejabat yang ditunjuk yang sekurang-kurangnya memuat:
 1. identitas Pengguna Barang/pejabat yang ditunjuk;
 2. pernyataan mengenai tanggung jawab penuh atas kebenaran permohonan yang diajukan, baik materiil maupun formal; dan
 3. pernyataan bahwa BMD tidak dapat digunakan lagi, dimanfaatkan, dan dipindahtangankan atau bahwa BMD harus dilakukan Pemusnahan berdasarkan amanat ketentuan perundang-undangan.
 - d. fotokopi bukti kepemilikan, untuk BMD yang harus dilengkapi dengan bukti kepemilikan;
 - e. fotokopi Keputusan penetapan status penggunaan, untuk BMD yang harus ditetapkan penggunaannya;
 - f. kartu identitas barang, untuk BMD yang harus dilengkapi dengan kartu identitas barang; dan
 - g. foto BMD.

12
0
9
F

- (2) Dalam hal bukti kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d tidak ada, maka dapat diganti dengan bukti lainnya seperti dokumen kontrak, akte jual beli, perjanjian jual beli, dan dokumen setara lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu.

Paragraf 3
Persetujuan Penghapusan

Pasal 30

- (1) Pengelola Barang melakukan penelitian terhadap permohonan Penghapusan BMD karena Pemusnahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1).
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. penelitian kelayakan pertimbangan dan alasan permohonan Penghapusan BMD karena Pemusnahan;
 - b. penelitian data administratif sekurang-kurangnya mengenai tahun perolehan, nomor aset/nomor urut pendaftaran, spesifikasi/identitas BMD, kondisi, lokasi, penetapan status penggunaan, bukti kepemilikan untuk BMD yang harus dilengkapi dengan bukti kepemilikan, nilai buku dan/atau nilai perolehan; dan
 - c. penelitian fisik atas BMD yang dimohonkan untuk dilakukan Penghapusan karena Pemusnahan, jika diperlukan.
- (3) Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengelola Barang menentukan disetujui atau tidaknya permohonan Penghapusan BMD karena Pemusnahan.
- (4) Dalam hal permohonan Penghapusan BMD karena Pemusnahan tidak disetujui, Pengelola Barang memberitahukan kepada Pengguna Barang yang mengajukan permohonan disertai dengan alasannya.
- (5) Dalam hal permohonan Penghapusan BMD karena Pemusnahan disetujui, Pengelola Barang menerbitkan surat persetujuan Pemusnahan BMD karena Pemusnahan.
- (6) Surat persetujuan Penghapusan BMD karena Pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sekurang-kurangnya memuat:
- a. data BMD yang disetujui untuk dihapuskan, yang sekurang-kurangnya meliputi tahun perolehan, nomor aset/nomor urut pendaftaran, spesifikasi/identitas teknis, jenis, kondisi, jumlah, nilai buku dan/atau nilai perolehan; dan
 - b. kewajiban Pengguna Barang untuk melaporkan pelaksanaan Penghapusan kepada Pengelola Barang.

Pasal 31

- (1) Berdasarkan persetujuan Penghapusan BMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (5), Pengguna Barang melakukan Pemusnahan BMD.
- (2) Pelaksanaan Pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Pemusnahan yang dilaksanakan paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal persetujuan Penghapusan BMD dari Pengelola Barang.
- (3) Berdasarkan Berita Acara Pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang melakukan Penghapusan BMD dari DBP dan/atau DBKP dengan menerbitkan Keputusan Penghapusan.
- (4) Keputusan Penghapusan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan Pengguna Barang paling lambat 2 (dua) bulan sejak tanggal persetujuan Penghapusan BMD dari Pengelola Barang.

- (5) Pengguna Barang menyampaikan laporan Penghapusan karena Pemusnahan kepada Pengelola Barang paling lama 1 (satu) bulan sejak Keputusan Penghapusan BMD ditandatangani dengan melampirkan Keputusan Penghapusan dan Berita Acara Pemusnahan BMD.
- (6) Berdasarkan laporan Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Pengelola Barang menghapuskan BMD dari DBMD.

Pasal 32

- (1) Perubahan DBP dan/atau DBKP sebagai akibat dari Penghapusan karena Pemusnahan harus dicantumkan dalam Laporan Semesteran dan Laporan Tahunan Pengguna Barang atau Kuasa Pengguna Barang.
- (2) Perubahan DBMD sebagai akibat dari Penghapusan dengan Pemusnahan BMD harus dicantumkan dalam Laporan Semesteran dan Laporan Tahunan.

Bagian Kedelapan Penghapusan Karena Sebab Lain

Pasal 33

- (1) Pengguna Barang mengajukan permohonan Penghapusan BMD kepada Pengelola Barang yang sekurang-kurangnya memuat:
 - a. pertimbangan dan alasan Penghapusan;
 - b. data BMD yang dimohonkan untuk dihapuskan, yang sekurang-kurangnya meliputi tahun perolehan, nomor aset/nomor urut pendaftaran, jenis identitas, kondisi, lokasi, nilai buku dan/atau nilai perolehan.
- (2) Dalam hal permohonan Penghapusan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan karena alasan:
 - a. hilang, permohonan dilengkapi dengan:
 1. surat keterangan dari kepolisian; dan
 2. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dari Pengguna Barang/pejabat yang ditunjuk sekurang-kurangnya memuat:
 - a) identitas Pengguna Barang/pejabat yang ditunjuk;
 - b) pernyataan mengenai tanggung jawab penuh atas kebenaran permohonan yang diajukan, baik materiil maupun formil; dan
 - c) pernyataan bahwa BMD hilang dan tidak lagi dapat ditemukan.
 - b. rusak berat, susut, menguap, mencair, kadaluwarsa, mati/cacat berat/tidak produktif untuk hewan/ikan/tanaman, permohonan dilengkapi dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dari Pengguna Barang/pejabat yang ditunjuk yang sekurang-kurangnya memuat:
 1. identitas Pengguna Barang/pejabat yang ditunjuk;
 2. pernyataan mengenai tanggung jawab penuh atas kebenaran permohonan yang diajukan, baik materiil maupun formil; dan
 3. pernyataan bahwa BMD telah rusak berat, susut, menguap, mencair, kadaluwarsa, mati/cacat berat/tidak produktif untuk hewan/ikan/tanaman.
 - c. keadaan kahar (*force majeure*), permohonan dilengkapi dengan 2 (dua) dokumen sebagai berikut:
 1. Surat keterangan dari instansi yang berwenang:
 - a) mengenai terjadinya keadaan kahar (*force majeure*); atau
 - b) mengenai kondisi barang terkini karena keadaan kahar (*force majeure*).
 2. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dari Pengguna Barang/pejabat yang ditunjuk yang sekurang-kurangnya memuat:
 - a) identitas Pengguna Barang/pejabat yang ditunjuk;

7
0
9
1

- b) pernyataan mengenai tanggung jawab penuh atas kebenaran permohonan yang diajukan, baik materiil maupun formil; dan
 - c) pernyataan bahwa BMD telah terkena keadaan kahar (*force majeure*)
- (3) Pengelola Barang melakukan penelitian terhadap permohonan Penghapusan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 - (4) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. penelitian kelayakan pertimbangan dan alasan permohonan Penghapusan;
 - b. penelitian data administratif sekurang-kurangnya meliputi tahun perolehan, spesifikasi/identitas BMD, penetapan status penggunaan, bukti kepemilikan untuk BMD yang harus dilengkapi dengan bukti kepemilikan, nilai buku dan/atau nilai perolehan; dan
 - c. penelitian fisik untuk permohonan Penghapusan karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c, jika diperlukan.
 - (5) Dalam hal permohonan Penghapusan tidak disetujui, Pengelola Barang memberitahukan kepada Pengguna Barang yang mengajukan permohonan disertai dengan alasannya.
 - (6) Dalam hal permohonan Penghapusan disetujui, Pengelola Barang menerbitkan Surat Persetujuan Penghapusan BMD.
 - (7) Surat Persetujuan Penghapusan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (6) sekurang-kurangnya memuat:
 - a. data BMD yang disetujui untuk dihapuskan, yang sekurang-kurangnya meliputi tahun perolehan, nomor asset/nomor urut pendaftaran, spesifikasi/identitas teknis, jenis, kondisi, jumlah, nilai buku dan/atau nilai perolehan; dan
 - b. kewajiban Pengguna Barang untuk melaporkan pelaksanaan Penghapusan kepada Pengelola Barang.

Pasal 34

- (1) Berdasarkan persetujuan Pengelola Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (6), Pengguna Barang melakukan Penghapusan BMD dari DBP dan/atau DBKP dengan menerbitkan Keputusan Penghapusan.
- (2) Keputusan Penghapusan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan Pengguna Barang paling lambat 2 (dua) bulan sejak tanggal persetujuan Penghapusan BMD dari Pengelola Barang.
- (3) Pengguna Barang menyampaikan laporan Penghapusan kepada Pengelola Barang paling lama 1 (satu) bulan sejak Keputusan Penghapusan BMD ditandatangani dengan melampirkan Keputusan Penghapusan BMD.
- (4) Berdasarkan laporan Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pengelola Barang menghapuskan BMD dari DBMD.

Pasal 35

- (1) Perubahan DBP dan/atau DBKP sebagai akibat dari Penghapusan BMD harus dicantumkan dalam Laporan Semesteran dan Laporan Tahunan Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang.
- (2) Perubahan DBMD sebagai akibat dari Penghapusan BMD harus dicantumkan dalam Laporan Semesteran dan Laporan Tahunan.

Pasal 36

Mekanisme SOP Penghapusan dan Pemusnahan BMD dituangkan dalam bagan alur SOP sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 37

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Permohonan Penghapusan BMD yang telah diajukan oleh Pengguna Barang kepada Pengelola Barang dan belum memperoleh persetujuan Pengelola Barang, proses selanjutnya mengikuti ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal 14 September 2015

BUPATI KUBU RAYA,


RUSMAN ALI

Diundangkan di Sungai Raya
pada tanggal 14 September 2015
PR. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA


ODANG PRASETYO
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2015 NOMOR 25

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
 NOMOR 24 TAHUN 2015
 TENTANG
 STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGHAPUSAN
 DAN PEMUSNAHAN BARANG MILIK PEMERINTAH
 KABUPATEN KUBU RAYA

BAGAN ALUR STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGHAPUSAN DAN PEMUSNAHAN BARANG MILIK PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA

No	Kegiatan	Pelaksana						Mutu Baku			Keterangan
		Pengurus Barang	Pengguna Barang /KPB	Panitia Penghapusan	Pengelola BMD/ Pembantu Pengelola BMD	Kepala Daerah	DPRD	Waktu	Output		
1	Mengelompokkan BMD yang akan dihapus beserta alasan penghapusan disertai kelengkapan dokumennya	[]						Dokumen Kepemilikan	Sesuai batas waktu	Kelengkapan Berkas	
2	Menyampaikan usulan penghapusan BMD kepada Pengguna Barang		[]					Dokumen dan lampiran spesifikasi barang	Relatif	Kelengkapan Berkas	
3	Mengklasifikasi alasan penghapusan, karena rusak berat, atau force majeure							Dokumen dan lampiran spesifikasi barang	Relatif	Kelengkapan Berkas	
4	Menertibkan Keputusan Bupati tentang Penghapusan BMD melalui Pengelola Barang		{ } (Decision Diamond)					Surat Permohonan beserta dokumen/lampiran spesifikasi barang	Relatif	Surat Keputusan Bupati	
5	Menyampaikan usulan penghapusan BMD kepada Bupati melalui Pengelola Barang/Pembantu Pengelola		[]		[]			Surat Permohonan beserta dokumen/lampiran spesifikasi barang	Relatif	Kelengkapan Berkas	

2
 1
 1

6	Meneliti kondisi barang dan dokumen kepemilikan apabila ada nilainya di atas 5 milyar								
7	Mengusulkan Persetujuan Penghapusan kepada DPRD								
8	Menuangkan hasil penelitian dalam Berita Acara dengan melampirkan data/daftar barang								
9	Mengusulkan permohonan persetujuan kepada Kepala Daerah/Bupati								
10	Menerbitkan Keputusan Kepala Daerah/Bupati								

Diundangkan di Sungai Raya
 Pada tanggal 14 September 2015
 Pk. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

ODANG PRASETYO
 BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
 TAHUN 2015 NOMOR 25

BUPATI KUBU RAYA,


RUSMAN ALI